



## PUTUSAN

Nomor 131/ PID.SUS/ 2023/ PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NASI BULLOH bin H KUPEN;
2. Tempat lahir : Negeri Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/4 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Solehuddin RT 020/RW 000 Kel. Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Fitra Ariyansyah, S.H., 2. Randy Kurniawan, S.H., 3. Doddy Mainiza Putra,

---

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., 4. Nurul Syamsi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Panglima Keadilan, beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, RT/RW 08/02, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2023, Nomor 025/SK/LBHPK/PID/IV/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 27 April 2023, Nomor 36/SK/2023/PN Kot;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu No. Reg. Perkara: PDM-09/L.8.20/Eku.2/04/2023, tanggal 06 April 2023, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Nasi Bulloh Bin H.Kupen** Pada hari Senin Tanggal 06 Februari tahun 2023 Pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju ke arah Pekon Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk mengambil ayam dengan mengemudikan mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna abu-abu dengan Nomor Polisi BE 8287 AAB dengan kecepatan sekira 50-60 Km/Jam, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekan kerjanya yaitu saksi Asep Saputra yang duduk di samping pintu kiri mobil dan saksi Muhammad Rifki yang duduk di kursi tengah mobil Daihatsu Grandmax Pick Up dengan Nomor Polisi BE 8287 AAB. Kemudian pada saat melintasi jalan menikung dengan garis marka tidak

---

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



terputus di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan cuaca yang cerah, pada saat itu terdakwa mengemudi di belakang mobil jenis bak truk yang tidak diketahui identitas dan nomor polisinya dan melihat mobil jenis bak truk tersebut mengemudi ke arah kiri, kemudian terdakwa melihat dari arah berlawanan tidak ada kendaraan yang melintas lalu terdakwa mendahului mobil jenis bak truk tersebut dan pada saat terdakwa mendahului mobil jenis bak truk tersebut, terdakwa melihat dari sekira jarak 3 (tiga) meter ada sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BE 2118 US yang dikendarai oleh korban atas nama Sugianti yang berhenti di tengah jalan, kemudian dikarenakan jarak yang sudah dekat, terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Grandmax Pick Up dengan Nomor Polisi BE 8287 AAB menabrak sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BE 2118 US yang dikendarai oleh korban di badan jalan sebelah kanan sekira 1,5 (satu setengah) meter dari garis marka tengah jalan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Pagelaran). Setelah itu korban terjatuh di badan jalan sebelah kanan dan tidak sadarkan diri dengan kondisi luka-luka, kemudian korban langsung dibawa menuju ke RSUD Pringsewu;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 350/154/LL.04/2023 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Yudha Iriandy, SIP: 503/00034/SIP-dr/D.14/2019, Jabatan: Dokter Umum IGD RSUD Pringsewu pada tanggal 17 Februari 2023 menerangkan sebagai berikut:

➤ Pemeriksaan luar:

- ✓ Daerah kaki:
  - Terdapat luka robek pada betis sebelah kanan berukuran  $\pm 15 \times 10$  cm;
  - Terdapat luka robek pada betis sebelah kiri berukuran  $\pm 5 \times 2$  cm,  $\pm 7 \times 3$  cm dan  $\pm 1 \times 1$  cm;
  - Terdapat luka robek pada kaki kiri berukuran  $\pm 7 \times 3$  cm
- ✓ Kesimpulan:
  - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan berusia 42 tahun. Pasien dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan tidak

---

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar, dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada betis kanan, betis kiri dan kaki kiri. Pasien dinyatakan meninggal dunia setelah kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian (DOA) Nomor: 445/184.a/LL04/2023 yang ditandatangani dr. Wawan Yudha Iriandy, SIP: 503/00034/SIP-dr/D.14/2019, Jabatan: Dokter Umum IGD RSUD Pringsewu tanggal 06 Februari 2023 menerangkan sebagai berikut:

- > Nama : Sugiaty
- > No. Rekam Medis : 338421
- > Umur : 42 Tahun
- > Alamat : Fajar Agung
- > Kesimpulan : Bahwa pasien dibawa ke IGD RSUD Pringsewu pada tanggal 06 Februari 2023 pukul 15.20 Wib dalam keadaan meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 131/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 09 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tanggal 16 Mei 2023 Nomor Reg.Perk PDM-09/L.8.20/Eku.2/04/2023, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **NASI BULLOH Bin H. KUPEN** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan*

---

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



*lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NASI BULLOH Bin H. KUPEN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nomor: BE 2118 US dengan No. Rangka: MHIJM9119LK274322 dan No. Mesin: JM9IE1275019;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TURSIO Alias TUTUR Bin SUGINO.**
  - 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax pick up warna abu-abu metalik nopol BE 8287 AAB dengan nomor rangka: MHKT3FA1JNK000161 dan No. Mesin: 2NRG889902;
  - 1 (satu) lembar STNKB No. 13640796;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RATNA SUMIRAH Binti SUDIYONO.**
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 23 Mei 2023 Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasi Bulloh bin H Kupaen tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

---

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nomor: BE 2118 US dengan No. Rangka: MHIJM9119LK274322 dan No. Mesin: JM9IE1275019;

**Dikembalikan kepada Saksi Tursio alias Tuter bin Sugino.**

- 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax pick up warna abu-abu metalik nopol BE 8287 AAB dengan nomor rangka: MHKT3FA1JNK000161 dan No. Mesin: 2NRG889902;
- 1 (satu) lembar STNKB No. 13640796;

**Dikembalikan kepada Saksi Ratna Sumirah binti Sudiyo;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kot yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 25 Mei 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 23 Mei 2023 Nomor 96/Pid.Sus /2023/PN Kot.

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

Membaca memori banding tanggal 30 Mei 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 30 Mei 2023 serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditujukan



kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 31 Mei 2023.

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 23 Mei 2023 Nomor 96/Pid.Sus /2023/PN Kot. diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2023, tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai 237 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan yang Penuntut Umum untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 96/Pid.Sus/2023/Pn. Kot tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 96/Pid.Sus/2023/Pn. Kot tanggal 23 Mei 2023, akan tetapi terkait dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim kami menyatakan tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar, terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjadinya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
  - b. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kec.Pringsewu, Kab.Pringsewu, terdakwa bersama 2 (dua) orang yang duduk disamping kiri terdakwa yang pada saat itu mobil Daihatsu Grandmax dengan Nopo BE 8287 AAB yang dikemudikan oleh terdakwa membawa ayam dan terdakwa mau mengambil ayam lagi di daerah Pekon Pagelaran Pringsewu. Kemudian pada saat mendekati yang menikung terdakwa berjalan dibelakang mobil jenis bak truk yang tidak diketahui Nopol serta identitasnya dan mobil berjalan ke kiri seperti memberi jalan kepada terdakwa, dikarenakan dari arah berlawanan terdakwa melihat tidak ada kendaraan yang akan melintas akhirnya terdakwa memutuskan untuk mendahului mobil tersebut dan pada saat akan mendahului tiba-tiba terdakwa melihat ada sepeda motor honda beat warna silver dengan Nopol BE 2118 US yang dikendarai oleh seorang

---

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



- perempuan yang berhenti di tengah jalan, karena jarak yang sudah sangat dekat akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor tersebut hingga terjatuh keaspal jalan dan terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Pagelaran);
- c. Bahwa benar, Sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa mengemudikan dengan kecepatan sekira 50 - 60 Km/Jam;
  - d. Bahwa benar, titik tumburnya berada dibadan jalan sebelah kanan sekira 1,5 (satu setengah) meter dari garis marka tengah jalan (dilihat dari arah pringsewu menuju arah pagelaran);
  - e. Bahwa benar, yang menjadi acuan terdakwa untuk berani mendahului diposisi jalan menikung dengan garis marka tidak terputus adalah karena terdakwa sudah melihat dari arah berlawanan arus lalu lintas tidak ada yang akan melintas;
  - f. Bahwa benar, untuk lampu isyarat sein kanan terdakwa menghidupkannya namun untuk suara bunyi klakson terdakwa tidak membunyikannya;
  - g. Bahwa benar, pada waktu itu terdakwa melihat serta menolong pengendara yang sudah tidak sadarkan diri berada di aspal jalan dan untuk anaknya yang terdakwa lihat masih berumur sekitar 5 (lima) tahun terpental di bahu jalan sebelah kanan sembari menangis;
  - h. Bahwa benar, setelah terdakwa amati bahwa sketsa gambar pada berkas perkara terdakwa benar dan sesuai dengan kondisi saat terjadinya kecelakaan tersebut;
  - i. Bahwa benar, Keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu beraspal baik, berada di Jalan menikung dan menurun, Garis marka tegah jalan tidak terputus, Cuaca cerah (tidak hujan), Pada sore hari serta Arus lalu lintas sepi.
  - j. *Visum Et Repertum* Nomor: 350/154/LL.04/2023, dilakukan pemeriksaan atas diri Sugiati, alamat Padang Suryo II RT.001/RW.002 Kel. Fajar Agung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.
- Dengan hasil Pemeriksaan Luar:

---

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Daerah kaki:

- Terdapat luka robek pada betis sebelah kanan berukuran  $\pm 15 \times 10$  cm;
  - Terdapat luka robek pada betis sebelah kiri berukuran  $\pm 5 \times 2$  cm,  $\pm 7 \times 3$  cm dan  $\pm 1 \times 1$  cm;
  - Terdapat luka robek pada kaki kiri berukuran  $\pm 7 \times 3$  cm;
- k. Bahwa **Terdakwa NASI BULLOH Bin H. KUPEN** memiliki riwayat penyakit jantung yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada saat melakukan tahap II yaitu Penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Pringsewu, dimana terdapat rekam medis terkait Riwayat penyakit Jantung terdakwa dan terdapat jahitan pada bagian dada tengah Terdakwa; Menurut dr. Darwin Maulana, Sp.JP Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Primaya Hospital Makassar, ***Serangan jantung bisa datang tiba-tiba***, Tapi sebagian besar serangan terjadi secara perlahan dengan gejala utama berupa rasa sakit ringan atau tidak nyaman pada dada Contohnya seperti, Banyak berkeringat, Tubuh terasa lemas, Pingsan, Mual dan muntah, Sesak napas dan Jantung berdegup keras, Mengingat hal tersebut bahwa seharusnya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor baik kendaraan roda 4 (empat) maupun Roda 2 (dua) lebih waspada dan berhati-hati, agar tidak menyebabkan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- l. Bahwa **Terdakwa NASI BULLOH Bin H. KUPEN** mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjadinya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, dimana Keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu beraspal baik, berada di Jalan menikung dan menurun, Garis marka tengah jalan tidak terputus, Cuaca cerah (tidak hujan), Pada sore hari serta Arus lalu lintas sepi;
- m. Bahwa **Terdakwa NASI BULLOH Bin H. KUPEN** mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjadinya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kec.

---

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Pringsewu Kab. Pringsewu telah Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban An. (Alm) Sugianti yang memiliki seorang anak yang masih berumur sekitar 5 (lima) tahun, dimana anak tersebut telah kehilangan seorang ibu yang sebagaimana mestinya untuk mendidik anak sejak usia dini dengan menanamkan pendidikan agama, nilai-nilai dan norma-norma dimana anak tinggal, keteladanan, pembiasaan, nasihat, reward dan punishmen.

sehingga Penuntut Umum memandang jika perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah dijelaskan adalah perbuatan yang secara terbuka (*openlijk*) yang sengaja dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu walaupun dalam hal ini **Terdakwa NASI BULLOH Bin H. KUPEN** Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, namun harus ada hal yang memberikan efek jera kepada terdakwa agar perbuatan ini tidak diulangi kembali dikemudian hari.

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 96/Pid.Sus/2023/Pn. Kot tanggal 23 Mei 2023 dalam menjatuhkan pidana belum memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) melainkan lebih dominan hanya merujuk pada aspek subyektifitas Terdakwa.
3. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979).
  - a. Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa pada umumnya dalam perkara yang sama.
  - b. Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa dan Masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatannya yang sama.

---

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



- c. Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dan bagi Masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
  - d. Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang "Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya". Mahkamah Agung RI mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh - sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat;
5. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/Pn. Kot tanggal 23 Mei 2023 menjatuhkan pidana penjara (*straafmat*) terlalu ringan dan perlu disesuaikan untuk dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat ancaman hukuman pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap terdakwa ialah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, hal ini telah mengabaikan tujuan dari pemidanaan dengan menerapkan ancaman pidana penjara terlalu rendah terhadap pelakunya yang dapat mengakibatkan tidak menimbulkan efek jera (*Deterence*) sedangkan pidana penjara merupakan upaya preventif bagi masyarakat untuk menjadi peringatan baik terhadap lingkup rumah tangga antara korban dan terdakwa maupun bagi lingkup keluarga masyarakat lainnya, sehingga dikhawatirkan pelaku tindak pidana akan mengulangi perbuatannya;



6. Majelis hakim yang mulia, Bahwa apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh **Terdakwa NASI BULLOH Bin H. KUPEN** ini dihukum ringan, maka tidak akan memberikan efek jera kepada si Terdakwa dan kepada masyarakat umum, bukan tidak mungkin nanti akan semakin banyak muncul terdakwa lain yang melakukan perbuatan yang sama dengan yang diperbuat **Terdakwa NASI BULLOH Bin H. KUPEN** tersebut.
7. Bahwa pidanaanan pada hakekatnya merupakan reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (*sifat negative*) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara. Salah satu tujuan hukum pidana adalah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat (Wirjono Projodikoro) dan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "*Hakim dan Hakim Konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.*"

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama **Terdakwa NASI BULLOH Bin H. KUPEN** memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASI BULLOH Bin H. KUPEN** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NASI BULLOH Bin H. KUPEN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

---

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nomor: BE 2118 US dengan No. Rangka: MHIJM9119LK274322 dan No. Mesin: JM9IE1275019;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TURSIO Alias TUTUR Bin SUGINO.**

- 1 (satu) unit mobil daihatsu grandma pick up warna abu-abu metalik nopol BE 8287 AAB dengan nomor rangka: MHKT3FA1JNK000161 dan No. Mesin: 2NRG889902;
- 1 (satu) lembar STNKB No. 13640796;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RATNA SUMIRAH Binti SUDIYONO.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,  
- (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari ini Selasa Tanggal 16 Mei 2023.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap **NASI BULLOH Bin H. KUPEN** dijatuhi pidana yang seadil-adilnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 23 Mei 2023 Nomor 96/Pid.Sus /2023/PN Kot, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, kecuali mengenai bunyi

---

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



amar putusan pertama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu frasa yang mengikuti kualifikasi tindak pidana yang dilakukan yang berbunyi “sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama” dirubah menjadi “sebagaimana dalam dakwaan tunggal”, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dalam perkara aquo dan memperhatikan beban penderitaan yang dialami oleh pihak keluarga korban yaitu meninggal dunianya korban atas nama Sugianti yang meninggalkan penderitaan bagi keluarga korban khususnya anak korban Sugianti yang menjadi kehilangan ibu serta kasih sayang ibu serta trauma fisik dan psikologis yang dialami oleh anak korban bernama Safira yang ikut serta dibonceng oleh korban saat dalam kecelakaan lalu lintas dalam perkara aquo, dan keadaan fisik dan psikologis anak Safira tersebut belum ada hasil pemeriksaan medisnya dalam fakta persidangan sehingga tidak diketahui secara pasti resiko yang dialami oleh anak tersebut di masa depan dan dalam perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dan pihak suami korban jaminan pemulihan kesehatan tersebut belum ada dinyatakan sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi bahwa selain kerugian yang dialami oleh pihak korban tidak semata-mata kerusakan sepeda motor yang digunakan oleh korban saat kecelakaan tersebut terjadi, dan oleh karenanya penerapan asas restorative justice dengan adanya perdamaian dalam perkara aquo belum sepenuhnya terwujud, oleh karena mana pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut sepanjang mengenai alasan-alasan keberatan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena mana dapat dikabulkan, dan selanjutnya lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, pihak korban, masyarakat dan negara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 23 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah dan selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 23 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai frasa mengikuti kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

---

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 131 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



1. Menyatakan Terdakwa NASI BULLOH bin H KUPEN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nomor: BE 2118 US dengan No. Rangka: MHIJM9119LK274322 dan No. Mesin: JM9IE1275019;

**Dikembalikan kepada Saksi Tursio alias Tutur bin Sugino.**

- 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax pick up warna abu-abu metalik nopol BE 8287 AAB dengan nomor rangka: MHKT3FA1JNK000161 dan No. Mesin: 2NRG889902;
- 1 (satu) lembar STNKB No. 13640796;

**Dikembalikan kepada Saksi Ratna Sumirah binti Sudiyo;**

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami: MAHA NIKMAH, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL SIBORO S.H.,M.H., dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-





hakim Anggota tersebut serta Drs. AGUS SUKARNO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ABDUL SIBORO S.H.,M.H.

MAHA NIKMAH, S.H.,M.H

2. ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Drs. AGUS SUKARNO